

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat terhadap bangunan dengan segala macam fungsinya merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting. Seiring semakin berkembangnya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana semakin meningkat pula [1]. Bangunan merupakan wujud fisik yang digunakan manusia sebagai tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan khusus lainnya. Berdasarkan fungsinya bangunan dibagi menjadi bangunan huni dan bangunan non huni. Untuk melakukan pembangunan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan prosedur perizinan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penataan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu dengan adanya IMB dapat menjamin kualitas bangunan yang akan dibangun [2].

Dasar hukum IMB tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan [1]. Dalam menerbitkan IMB ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya, kesesuaian dengan ketentuan yang berkaitan dengan aspek pertanahan, perencanaan, teknis, kesehatan, kenyamanan, dan lingkungan [3]. Kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian IMB wewenangnya diberikan kepada masing-masing daerah supaya tidak terjadi perebutan urusan dengan pemerintah pusat [4].

Pelayanan dan penerbitan IMB di Kabupaten Sampang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peraturan mengenai Bangunan Gedung telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung. Masyarakat yang ingin mengurus IMB harus melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Apabila berkas-berkas telah lengkap maka tim teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) akan melakukan penilaian terhadap kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan pemberian IMB. Persyaratan dalam mengurus dan menerbitkan IMB berbeda antara bangunan huni yaitu rumah tinggal dan bangunan

non huni seperti toko, gudang, pabrik, dll. Pada Peraturan Bupati Sampang Nomor 9 Tahun 2016 telah dijelaskan pada pasal 6 bahwa yang disebut bangunan gedung dengan fungsi hunian diantaranya adalah rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara. Bangunan-bangunan lain seperti tempat ibadah, gedung dengan fungsi usaha, gedung sosial budaya, bangunan fungsi khusus, serta bangunan dengan lebih dari satu fungsi adalah bangunan non huni. Proses penilaian dokumen IMB di Kabupaten Sampang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung yaitu :

- a. Pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
- b. Pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting;
- c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Persyaratan dan kriteria yang dipertimbangkan untuk menerbitkan IMB non huni lebih banyak dibandingkan persyaratan penerbitan IMB huni. Kriteria yang menjadi penilaian untuk penerbitan IMB huni adalah kelengkapan berkas, arsitektur bangunan sederhana, tata bangunan, dan persetujuan masyarakat. Kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian IMB non huni di Kabupaten Sampang diantaranya adalah kelengkapan berkas, tata bangunan, peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan, kesesuaian lahan, pengendalian dampak lingkungan, persetujuan masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 menunjukkan bahwa pengambilan keputusan penerbitan IMB huni dibutuhkan waktu 3-4 hari kerja sejak diterimanya permohonan IMB, sedangkan pengajuan IMB non huni membutuhkan waktu 8-30 hari kerja sejak diterimanya permohonan IMB. Dalam melakukan proses pelayanan IMB di Kabupaten Sampang masih dilakukan secara manual. Keputusan IMB yang masih manual dan banyaknya kriteria yang menjadi pertimbangan penilaian menyebabkan proses pengambilan keputusan kurang efisien dan kurangnya transparansi. Selain itu, terlibatnya dua perangkat daerah

yang berbeda menyebabkan kurangnya efisiensi dalam proses penilaian atau evaluasi untuk IMB.

Penelitian mengenai sistem pendukung keputusan telah dilakukan sebelumnya. Beberapa metode yang telah diimplementasikan pada sistem pendukung keputusan untuk membantu mempermudah proses pengambilan keputusan diantaranya adalah metode *Simple Additive Weighting* (SAW), *TOPSIS*, serta metode *AHP*. Pada metode SAW dan metode *TOPSIS* tidak dapat dilakukan pengecekan terhadap konsistensi bobot, sedangkan dengan menggunakan metode *AHP* bobot kriteria dapat dicek konsistensi bobotnya. Berdasarkan metode-metode yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini digunakan metode *FANP* untuk membantu dalam melakukan pembobotan terhadap kriteria. Dengan menggunakan metode *FANP* maka dapat ditentukan kriteria yang paling penting dan memiliki pengaruh yang besar [5]. Metode *FANP* digunakan karena dalam perhitungannya *FANP* dapat mempertimbangkan keterkaitan antar kriteria yang menjadi faktor penilaian dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dengan menggunakan metode *FANP* maka proses pembobotan dapat lebih terkontrol karena dalam proses perhitungan *FANP* dapat diketahui tingkat konsistensi bobotnya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Metode *Fuzzy Analytical Network Process* Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Huni”** ini dilakukan implementasi metode *FANP* dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemberian IMB. Dimana nantinya diharapkan sistem tersebut dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan pemberian IMB dengan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan efisien karena didasarkan pada sistem.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Permasalahan

Proses pengambilan keputusan pemberian IMB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sampang masih dilakukan secara manual dan

kurang transparan. Terlibatnya dua perangkat daerah yang terlibat dan banyaknya kriteria penilaian menyebabkan proses pengambilan keputusan pemberian IMB menjadi kurang efisien. Selain tidak dapat dilakukan pengecekan terhadap konsistensi bobot.

1.2.2 Metode Usulan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *FANP* yang diimplementasikan dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan tingkat kepentingan kriteria-kriteria dalam pemberian keputusan kelayakan pemberian IMB non huni.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Berapa tingkat akurasi dari sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan pemberian IMB non huni dengan menggunakan metode *FANP* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Mempercepat proses pengambilan keputusan kelayakan pemberian IMB non huni dengan sistem pendukung keputusan menggunakan metode *FANP* dengan akurasi yang tinggi.

1.3.2 Manfaat

1. Dapat meminimalisir penilaian secara subjektif dalam pemberian IMB non huni.
2. Dapat mempercepat proses pengambilan keputusan pemberian IMB non huni.
3. Menghasilkan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode *FANP* yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan pemberian IMB non huni.

1.4 Batasan Masalah

1. Data yang digunakan adalah data pemohon IMB non huni tahun 2018-2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang sejumlah 312 permohonan.

2. Kriteria-kriteria yang digunakan adalah kelengkapan berkas, tata bangunan, peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan, kesesuaian lahan, pengendalian dampak lingkungan, persetujuan masyarakat.
3. Terdapat 2 user yang dapat menggunakan sistem diantaranya adalah DPMPTSP yang bertindak sebagai admin dan DPRKP.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah yang terdiri dari permasalahan, metode usulan, dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, serta batasan masalah dari penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pembahasan metode yang diusulkan, arsitektur sistem yang akan dibangun, tahapan penelitian, rencana pengujian dan jadwal rencana penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV IMPLEMENTASI

Bab ini menjelaskan dan menggambarkan implementasi, hasil pengujian, serta analisis hasil pengujian sistem yang telah dibuat dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan dan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya